



PUTUSAN

Nomor 253 / Pid.Sus / 2023 / PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 November 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kecapangan RT.01 RW.03 Ds. Ngoro
Kec. Ngoro Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama NURWA INDAH, SH., MH. dan ILHAM WARDANI, SH., Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH, berkedudukan di Jl. Balai Dusun Sawo, Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juni 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca,

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 253/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 253/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative kedua kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk TOKAI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk ENERGIE;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda merk GREEN DENIM

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatannya tersebut ataupun tindak pidana lainnya dan terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Pemuda no 102 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib melakukan mobiling

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantau wilayah dalam rangka Operasi Pekat Semeru 2023 kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di kawasan villa yang berada di wilayah Pacet kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI dan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO melakukan pendalaman pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib di depan indomart Jalan raya Pemuda No 102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto terdapat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO mendatangi orang tersebut yang mengaku bernama MAGFUR RAMADHAN alias PUR bin TIONO (alm), karena mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan serta pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik klip berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pacet guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil patungan terdakwa Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) dan sdr. CECE (DPO Kepolisian) serta sdr. ANTON (DPO Kepolisian) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terkumpul sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. MUSA (DPO Kepolisian) dengan cara terdakwa mendatangi rumah sdr. MUSA (DPO Kepolisian) kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut lalu narkoba jenis sabu diterima oleh terdakwa ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02254/NNF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, SH, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si,KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Pacet atas nama terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO dengan barang bukti Nomor : 05401/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Pemuda no 102 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib melakukan mobiling pantau wilayah dalam rangka Operasi Pekat Semeru 2023 kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di kawasan villa yang berada di wilayah Pacet kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI dan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO melakukan pendalaman pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib di depan indomart Jalan raya Pemuda No 102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto terdapat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO mendatangi orang tersebut yang mengaku bernama MAGFUR RAMADHAN alias PUR bin TIONO (alm), karena mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan serta pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik klip berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pacet guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil patungan terdakwa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sdr. CECE (DPO Kepolisian) serta sdr. ANTON (DPO Kepolisian) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terkumpul sejumlah Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. MUSA (DPO Kepolisian) dengan cara terdakwa mendatangi rumah sdr. MUSA (DPO Kepolisian) kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut lalu narkoba jenis sabu diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak berwenang, dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02254/NNF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, SH, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si,KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Pacet atas nama terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO dengan barang bukti Nomor : 05401/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Indomaret Jalan Raya Pemuda no 102 Desa Randubango Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 10.00 Wib melakukan mobiling pantau wilayah dalam rangka Operasi Pekat Semeru 2023 kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di kawasan villa yang berada di wilayah Pacet kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI dan melakukan penyelidikan, setelah mendapatkan informasi kemudian saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO melakukan pendalaman pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 09.30 Wib di depan indomart Jalan raya Pemuda No 102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto terdapat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi TRI WIDODO, saksi ACHMAD SODIG dan Saksi MOCH AGUS ARI WIBOWO mendatangi orang tersebut yang mengaku bernama MAGFUR RAMADHAN alias PUR bin TIONO (alm), karena mencurigakan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan serta pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik klip berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai oleh terdakwa serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pacet guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu menggunakan bonk yang telah di siapakan di lokasi dengan pipetnya, kemudian sabu terdakwa serahkan pada saudara ANTON lalu sabu di masukan ke dalam pipet oleh ANTON, kemudian dibakar dengan korek api gas warna hijau dan kemudian di hisap secara bergantian, yang menghisap pertama saudara ANTON sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan yang ke tiga CECE menghisap 3 (tiga) kali secara bergilir;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urin nomor: SKBN/25/III/YAN.2.4/2023/SIDOKKES tanggal 20 Maret 2023 atas nama MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO yang dibuat oleh Klinik Pratama Polres Mojokerto dengan dokter pemeriksa dr.ESATRI RIDHA YANTI dengan hasil kesimpulan urine positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 02254/NNF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., DYAN VICKY SANDHI, SH, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si,KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Sektor Pacet atas nama terdakwa MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO dengan barang bukti Nomor : 05401/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCH. AGUS ARI WIBOWO**, dibawah sumpah keterangannya didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojokerto;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MUSA dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan sdr. ANTON, uang terdakwa Rp. 100.000,- dan uang sdr. ANTON Rp. 300.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa datang bertiga kerumah sdr. MUSA bersama sdr. ANTON dan sdr. CECE untuk membeli sabu kemudian dikonsumsi bersama sama di depan gupitan rumah sdr. MUSA;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, saksi mengamankan terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu pada diri terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi kemudian menuju ke rumah kos sdr. Anton dan sdr. Cece di Jl. Raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Mojosari akan tetapi sdr. Anton dan sdr. Cece sudah kabur, selanjutnya saksi meluncur ke sdr. MUSA, namun sdr. MUSA juga sudah kabur;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ACHMAD SODIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MUSA dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan sdr. ANTON, uang terdakwa Rp. 100.000,- dan uang sdr. ANTON Rp. 300.000,-;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa datang bertiga kerumah sdr. MUSA bersama sdr. ANTON dan sdr. CECE untuk membeli sabu kemudian dikonsumsi bersama sama di depan gupitan rumah sdr. MUSA;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kec. Mojosari Kab. Mojokerto kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, saksi mengamankan terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan sabu pada diri terdakwa, berdasarkan hal tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap terdakwa, saksi kemudian menuju ke rumah kos sdr. Anton dan sdr. Cece di Jl. Raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Mojosari akan tetapi sdr. Anton dan sdr. Cece sudah kabur, selanjutnya saksi meluncur ke sdr. MUSA, namun sdr. MUSA juga sudah kabur;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, dikarenakan telah kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MUSA dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan sdr. ANTON, uang terdakwa Rp. 100.000,- dan uang sdr. ANTON Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa datang bertiga kerumah sdr. MUSA bersama sdr. ANTON dan sdr. CECE untuk membeli sabu kemudian dikonsumsi bersama sama di depan gupitan rumah sdr. MUSA;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk TOKAI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk ENERGIE;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda merk GREEN DENIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, dikarenakan telah kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MUSA dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan sdr. ANTON, uang terdakwa Rp. 100.000,- dan uang sdr. ANTON Rp. 300.000,-;
- Bahwa terdakwa datang bertiga kerumah sdr. MUSA bersama sdr. ANTON dan sdr. CECE untuk membeli sabu kemudian dikonsumsi bersama sama di depan gupitan rumah sdr. MUSA;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat menguasai sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatannya tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02254/NNF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., Msi., DYAN VICKY SANDHI, SH., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 05401/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang Berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap orang;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO**, dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Unsur Kedua :Tanpa Hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, yang mengandung pengertian bahwa dengan terpenuhinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. MUSA dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan sdr. ANTON, uang terdakwa Rp. 100.000,- dan uang sdr. ANTON Rp. 300.000,-, terdakwa datang bertiga ke rumah sdr. MUSA bersama sdr. ANTON dan sdr. CECE untuk membeli sabu kemudian dikonsumsi bersama-sama di depan gupitan rumah sdr. MUSA;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "memiliki" ialah mempunyai, dimana dalam hal ini benda/ objek dapat diartikan kepemilikannya berada pada orang tersebut. Sedangkan kata "menyimpan" yaitu menaruh barang/ objek tersebut di suatu tempat tertentu agar tidak hilang dan aman. Kata "menguasai/ menyediakan" artinya memegang kuasa atas barang tertentu atau mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada. Kata "menyediakan" dapat mengandung arti bahwa orang tersebut memiliki tujuan atau maksud tertentu sehingga barang tersebut menjadi ada dan disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega milik terdakwa, namun terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, namun barang bukti sabu tersebut sedang berada dalam penguasaan terdakwa, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka Majelis menyimpulkan bahwa unsur "menguasai" telah terpenuhi karena barang tersebut berada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaan Terdakwa pada saat penangkapan dilakukan yang mana diartikan Terdakwa menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatas maka unsur "menguasai" tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa yang ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 09.30 Wib di depan Indomart jalan raya Pemuda No.102 Ds. Randubango Kec. Mojosari Kab. Mojokerto, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang disimpan di dalam dompet warna coklat merk Mortega juga 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang disimpan di saku celana panjang warna hitam merk energie yang dipakai terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di saku baju lengan panjang warna merah muda merk green denim yang dipakai terdakwa, maka dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Hal tersebut karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu menguasai narkoba tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 02254/NNF/2023 hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., Msi., DYAN VICKY SANDHI, SH., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, selaku KABIDLAFOR POLDA JATIM diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 05401/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) adalah benar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk menjaga tertib Masyarakat dan memberi pelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di Persidangan dan dalam amar dibawah ini adalah dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana rampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk TOKAI;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk ENERGIE;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda merk GREEN DENIM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MAGFUR RAMADHAN Als PUR Bin TIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu dalam kemasan plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau merk TOKAI;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MORTEGA;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk ENERGIE;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna merah muda merk GREEN DENIM;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SENIN tanggal 28 Agustus 2023** oleh kami **JENNY TULAK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **NURLELY, SH.,** dan **Dr. B.M. CINTIA BUANA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JUMADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta dihadiri oleh **AFIFAH RATNA NINGRUM, SH.** Penuntut

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

NURLELY, SH.,

JENNY TULAK, SH., MH.

ttd

Dr. B.M. CINTIA BUANA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

JUMADI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN.Mjk